

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah suatu upaya ataupun deretan upaya buat kemajuan dan peralihan agar semakin menjadi baik. Sementara itu sasaran dari pembangunan yaitu agar bisa menciptakan keadilan dalam masyarakat, kemakmuran, tentram mau itu secara substansial maupun secara mendalam. Kegiatan pembangunan tersebut supaya sama seperti rencana yang sudah ditentukan, maka pada saat itu pelaksanaannya harus dijunjung tinggi oleh manajemen dan organisasi yang baik. Proses pembangunan untuk kelancaran prosesnya membutuhkan sumber dana dari sumber daya yang cukup banyak. Bagi negara berkembang seperti Indonesia keberadaan pajak tentu sangat dibutuhkan. Guna melakukan pembangunan nasional secara berkesinambungan.

Pandemi covid bukan hanya sekedar bencana kesehatan, infeksi yang dikenal sebagai virus corona ini telah menyebabkan depresi atau lesuan di bidang ekonomi. Pandemi covid sudah membuat pelaksana usaha kecil menengah di Indonesia menghentikan sementara kegiatan usahanya. Sebuah penelitian menyatakan covid telah membuat negara mengalami pengurangan pada tingkat kemajuan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Wabah virus corona saat ini telah mempengaruhi berbagai sektor. Pada tingkat moneter di seluruh dunia, pandemi virus corona secara fundamental mempengaruhi perekonomian. Hadirnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai tumpuan perekonomian masyarakat juga benar-benar berdampak tidak hanya pada bagian penciptaan mutlak dan nilai tukar tetapi juga pada jumlah pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pajak merupakan sumbangan harus untuk negara yang terutang oleh individu dan organisasi yang memiliki sifat maksa sesuai UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, dengan tidak memperoleh bayaran langsung guna keperluan negara yang besar dan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak adalah tanda komitmen warga negara dan dukungan warga untuk secara lugas dan bersama-sama melaksanakan pembangunan nasional. Pajak penghasilan pasal 23, kemudian dikenal sebagai potong pungut merupakan pemotongan atas pajak pendapatan yang di dapatkan oleh wajib pajak di dalam negara serta wujud upaya permanen yang asalnya dari modal, pemberian jasa, ataupun pelaksanaan aktivitas kecuali potongan terhadap pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 ini terutang maupun dibayarkan oleh pihak pemerintah ataupun subjek pajak di dalam negara, pelaksanaan aktivitas, wujud usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negara yang lain.

Wajib Pajak ialah individu ataupun organisasi yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, serta memiliki wewenang dan keharusan yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hal yang berkaitan dengan kewajiban sebagai wajib pajak adalah memiliki identitas yang diketahui sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Nomor pokok wajib pajak ialah nomor yang diserahkan untuk wajib pajak yang bisa dipakai untuk alat transaksi administrasi perpajakan.

Salah satu pemasukan sebuah negara terbesar ialah pajak, dimana pajak ini menjadi sumber utama dalam kemajuan sebuah negara, pemasukan dari sektor pajak besar, mencapai 70% atas seluruh pemasukan negara. Bila tidak ada pajak, sebuah negara akan mengalami kesulitan melaksanakan pemerintahan. Digunakannya pajak dari awal pembiayaan guna pembangunan hingga belanja pegawai. Serta membangun prasarana

umum, sebagai contoh, rumah sakit, jalan, kantor polisi, jalan dan sekolah yang dibangun dari hasil pajak rakyat.

Dengan dibangunnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pegawai negeri, serta layanan yang bersifat public di biayai oleh pajak yang di ambil dari rakyat, oleh karena itu, pajak menjadi sumber utama untuk pembangunan di suatu negara. Sudah menjadi kewajiban rakyat harus tertib dalam membayar pajaknya.

Pemerintahan Indonesia sendiri sudah membuat masyarakat mudah untuk melakukan pembayaran pajak, dimana sistem pajak sekarang ini sudah menggunakan Self Assessment, ialah wewenang yang diberikan kepada seorang wajib pajak untuk dapat menghitung dan membayar pajak terutang. Di Indonesia juga dalam asas pemungutannya sudah menganut unsur keadilan (Asas Equality) berupa pungutan pajak yang berjalan harus melihat mampu atau tidaknya dan jumlah pengasilan dari wajib pajaknya, dimana suatu negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminatif dalam pungutan wajib pajak.

Dari tahun ke tahun peraturan tentang perpajakan selalu berkembang dan disesuaikan dengan kepentingan pembangunan nasional yang selalu up to date. Pemerintah dan DPR telah menerbitkan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.

PT. AGCIA PERTIWI merupakan wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan kegiatan usahanya guna memenuhi kewajiban perpanjakannya diantaranya ialah pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan topik **“EVALUASI ATAS PEMENUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (POTONG PUNGUT) SEBELUM DAN SAAT PANDEMI PADA PT. AGCIA PERTIWI TAHUN 2019 - 2020”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 (potong pungut) sebelum dan saat pandemi pada PT. Agcia Pertiwi tahun 2019 – 2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 sebelum pandemi pada PT. Agcai Pertiwi?
2. Bagaimana proses pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 pada saat pandemi pada PT. Agcia Pertiwi?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan besarnya PPh Pasal 23 antara sebelum dan saat pandemi pada PT. Agcia Pertiwi?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis proses pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 sebelum pandemi pada PT. Agcia Pertiwi.

2. Mengkaji dan menganalisis proses pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Agcia Pertiwi saat pandemi tahun 2019 – 2020.
3. Mengetahui perbedaan besarnya pajak penghasilan pasal 23 sebelum pandemi dan saat pandemi pada PT. Agcia Pertiwi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
  - b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut pajak penghasilan pasal 23 yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan PT. Agcia pertiwi dalam rangka mengambil keputusan dibidang perpajakan yang akan datang.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan PT. Agcia Pertiwi berikutnya.